

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN LEGALISASI
(WAARMERKING) AKTE BAWAH TANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS¹**

Oleh: Indry Lombogia²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan bagaimana kekuatan akta dibawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akta yang dibuat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka di sini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan, Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, meupakan bukti sempurna seperti akta autentik. 2. Fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, dan isi akta tersebut dijelaskan oleh Notaris, sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatanganinya tersebut, dan penandatanganan adalah benar-benar orang yang namanya tertulis dalam keterangan akta tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban membuktikan, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian. Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris jika tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbng: Prof. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101581

Kata kunci: Tinjauan yuridis, pembuktian legalisasi, akte bawah tangan, jabatan notaris.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan Hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa Hukum yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.³

Di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk kehidupan rakyatnya Cita-cita masyarakat Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan damai dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai dasar kebebasan masyarakat. Pemerintah menjamin kepastian hukum hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.⁴

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat membutuhkan alat bukti yang otentik mengenai, keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum.⁵ Kewenangan notaris dapat dianalisis dari ketentuan-ketentuan yang tercantum pada ketentuan Perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan yang tercantum di Negara lain. Dalam hal ini kewenangan notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. ⁶ Sementara itu, notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum. Pejabat

³ M.Luthfan Hadi Darus. 2000. *Hukum notariat dan tanggungjawab jabatan notaries*. Yogyakarta: UII press. Hlm. 1.

⁴ Diakses dari <http://raiudampo.blogspot.co.id/2014/03/kekuatan-pembuktian-akta-di-bawah.html> pada tanggal 10 desember. Pukul 20.00 WITA.

⁵ *Ibid*. Hlm 6

⁶ pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum. Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terutama dalam buku keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa⁷

Notaris dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan rambu-rambu yang ada untuk meminimalisir terjadinya tuntutan atau gugatan hukum yang bias terjadi. Notaris tidak hanya bertanggungjawab secara administrasi ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, notaris juga dapat bertanggungjawab secara perdata dan pidana sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.⁸ Dalam perlindungan hukum terhadap saksi akta notaris, kehadiran Majelis Pengawas Daerah (MPD) seperti yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan harapan mengenai seharusnya seperti apa notaris dan akta notaris dinilai oleh institus yang memahami dan mengerti notaris.⁹

Masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari dan membuatnya dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih.¹⁰ Dengan penandatanganan suatu akta dipersamakan suatu cap jempol, yang dibubuhi pernyataan yang bertanggal oleh notaris, hakim, bupati kepala daerah atau walikota, dari mana ternyata bahwa pejabat tersebut kenal terhadap pembubuh cap jempol tersebut atau bahwa orang tersebut telah diperkenalkan padanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang tersebut.¹¹ Dalam bukti-bukti tulisan itu terdapat sesuatu yang sangat berarti

untuk pembuktian yang dinamakan akta, suatu akta adalah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani dengan demikian. Syarat penandatanganan itu dapat dilihat dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹²

Pencantuman nama notaris dan tanda tangan notaris tersebut oleh pihak tertentu yang bergelut dalam penegakan hukum sering ditafsirkan bahwa notaris sebagai pihak dalam akta. Karenanya, ketika isi akta dipermasalahkan oleh mereka yang namanya tersebut dalam akta atau oleh pihak lainnya notaris sering kali ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas dan Latar belakang diatas maka, penulis tertarik dan menuli tentang "Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan pada masyarakat?
2. Bagaimana kekuatan akta dibawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris?

C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode penelitian yuridis, normativ yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan judul dan tulisan hukum lainnya.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan notaris dalam legalisasi akta di bawah tangan

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹³ Notaris sebagai sebuah jabatan, dan jabatan apapun yang ada

⁷ Dr. H. Salim.2015. *Teknik pembuatan akta satu*. Jakarta: PT Rajagrafindopersada.Hlm.48.

⁸ M. Luthfan. Hadi Darus. Op. Cit. Hlm. 11.

⁹ Dr. HabibAdjie.2010. *Notaris dan ppat*. Bandung: PT citra aditya bakti. Hlm. 9.

¹⁰ R.Soegondonotodisoerjo. 1982. *Hukum notariat di Indonesia*. Jakarta: . rajawalipers.hlm4.

¹¹ Ny.RetnowulanSusantio.1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: mandar maju. Hlm. 63.

¹² pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm 19

di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Ketika berbicara tentang wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas. Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang mempunyai paling banyak kewenangan membuat akta, kecuali pembuatan akta yang kewenangannya telah diberikan kepada pejabat lain.¹⁴ Akta yang dibuat Notaris sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang tersebut dan yang dimaksud juga pada pasal 1868 KUHPerduta.¹⁵

Melihat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 menjelaskan bahwa Kewenangan Notaris dapat dibagi menjadi 3, yaitu : Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta yang Dilegalisasi adalah Kewenangan pengesahan oleh seorang notaris terhadap suatu akta di bawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang notaris, masih terdapat kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, berdasarkan Pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir.¹⁶

Seharusnya, hal yang logis yaitu jika seorang Notaris, yang sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun, dan Notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau memberikan fotokopi dari minuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh Notaris penyimpan protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat (5)

UUJN).¹⁷ Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.¹⁸

Batas pertanggungjawaban Notaris, dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.¹⁹

Dengan kontruksi pertanggungjawaban seperti di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti Khusus diminta pertanggungjawabannya lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai Notaris. Kontruksi pertanggungjawaban seperti ini sesuai dengan jiwa Pasal 1870 KUHPerduta, bahwa: "Suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya."²⁰

B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Dibawah Tangan yang di Legalisasi

Terhadap Surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, maka notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal, yaitu :

1. Identitas

- Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta dibawah tangan (KTP, Paspor, SIM) atau diperkenalkan oleh orang lain
- Meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum
- Meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta

¹⁷ Suharjono. Op.cit. Hlm 90

¹⁸ Adam Muhammad. 1998. *Asal Usul Dan Sejarah Akta Notaris*. CV Sinar Baru. Bandung. Hlm 12

¹⁹ Andasmita Komar. 1984. *Notaris dan contoh-contoh akta*. Ikatan Notaris Indonesia. Bandung. Hlm 6

²⁰ Subekti. R. 1986. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. cetakan XXIV. PT.Internusa. Jakarta. Hlm 46

¹⁴ Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 5

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁶ *Ibid*. hlm 26

2. Isi Akta Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak.
3. Tanda tangan, mereka harus menandatangani di hadapan notaris
4. Tanggal, membubuhi tanggal pada akta dibawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.²¹

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris-Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Ada dasarnya tugas seorang notaris adalah membuat akta otentik dimana akta tersebut dapat menjadi suatu bukti yang sah apabilaterjadi sengketa dan dilarang mengirimkan akta kepada klien-klien untuk ditanda tangani.²²

Sebelum melakukan pekerjaan yang diminta oleh klien maka seorang notaris memberikan penyuluhan kepada klien, sejauh mungkin sehingga klien tersebut dapat menangkap/memahami penyuluhan tersebut, walaupun dengan diberikan penyuluhan urung membuat akte atau urung menjadi klien dari notaris yang bersangkutan. Dan dalam hal ini memberi syarat juga kepada klien agar tidak terjerumus dalam kesalahan.²³ Dalam memberikan pelayanan kepentingan umum dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umumdalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris. Tanggung jawab professional seorang notaris pada pihak ketiga juga apabila seorang notaris memperoleh seorang klien untuk membuat suatu akte maka harus didahului dengan penyuluhan agar si klien tersebut urung membuat akta otentik.²⁴

Bila seorang notaris tidak diijinkan berbohong, tetapi kebohongan ini masing-masingsering diucapkan karena ingin menjaring orang tersebut menjadi kliennya, sehubungan

dengan fee yang akan diperolehnya. Perbuatan hukum yang tertuang dalam akta yang dibuat oleh notaries bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan notaries, namun isi dari pada akta tersebut memuat isi perbuatan hukum yang dilakukan pihak-pihak yang bermohon kiranya perbuatan hukum mereka dapat dituangkan dalam suatu akta otentik.²⁵

Dan oleh karena hal tersebut, dalam akta tersebut secara formal dan mengikat telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah melakukan perbuatan hukum tersebut.Selain itu juga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, notaris berwenang pula untuk melegalisasikan akta dibawah tangan yang dengan mendaftarkannya di buku khusus legalisasi akta dibawah tangan.²⁶

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris ataskebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalahkepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tandatangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan oranglain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itudisyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya sepertiKartu Tanda Penduduk dan lain-lain.²⁷

Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasipada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasjabatan sebagai Notaris.²⁸

Tugas dan pekerjaan dari seorang Notaris tidak hanyamembuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mensahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan(Legalisasi dan Waarmerrking), memberikan nasehat hukumdan penjelasan undang-undang kepada para pihak yangmembuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahanPerseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia, Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawahtangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditanda tanganioleh

²¹ Ronny hanitijo. Op.cit. Hlm 32

²² Lubis Surawardi. 2012. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 103

²³ *Ibid*. hlm 115

²⁴ Ida Rosida Suryana. 1999. *Serba-Serbi Jabatan Notaris*. Bandung. Universitas Padjajaran. Hlm 89

²⁵ Herlien budiono. 2013. *Teknik pembuatan akta notaris*. PT citra aditya bakti. Bandung. Hlm 5

²⁶ *Ibid*. hlm 11

²⁷ Roni Hanitijo. Op.cit. hlm 22

²⁸ *Ibid*. hlm 102

penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencamtumkan tandatangannya itu dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris.²⁹

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdatadijelaskan sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggapakta-akta yangditanda tangani di bawah tangan, surat-surat,register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penanda tangan sepuccuk tulisan di bawahtangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengansuatu pernyataan yang bertanggung dari seorang Notaris atas eorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol teresbut dibubuhkan di hadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.³⁰

Dengan undang-undang dapat diaAkta dibawah tangan pada pembuktian ini hanyameliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menanda tanganinya atau dianggap telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran /kepastian tanggal dariakta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir dan demikian juga tempat dimana akta itu dibuatdakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.³¹

Apabila seseorang telah menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah. Kekuatan pembuktian formil dari akta dibawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik yakni akta membuktikan kebenaran daripada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Dalam

hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat secara keaslian tanda tangan para pihak.³²

Berdasarkan hal tersebut, maka telah pasti bagi siapapun bahwa sipenandatanganan menyatakan seperti yang terdapat diatas adalah dan Kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Kekutan pembuktian materill dari akta dibawah tangan menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggapdiakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat tangannya.³³

Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi makabagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebutserta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut. Akta di bawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu dilegalisasi oleh notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian ditandatangani oleh Notaris, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tandatangan, serta

²⁹ M.Yahya Harahap. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 4012

³⁰ *Ibid.* hlm 77

³¹ Herlien Budiono. Op.cit. hlm 55

³² Hari Sasangka dan Lily Rosita .1996. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Surabaya. Sinar Wijaya. Hlm 121

³³ *Ibid.* hlm116

identitas diri dari yang menandatangani. Legalisasi dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan.³⁴

Menurut ketentuan Pasal 1880 KUHPerdara akta-akta dibawah tangan yang tidak dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atau berdasarkan undang-undang Pasal 1874 dan 1874 a KUHPerdara mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga (derden) selainnya atau kecuali :

- a. Sejak hari Legalisir yang dimaksud tersebut dibukukannya menurut undang-undang atau;
- b. Sejak hari meninggalnya penandatanganan yang bersangkutan baik semuanya atau salah seorang atau;
- c. Sejak hari dibuktikan tentang adanya akta dibawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau
- d. Sejak baru diakuinya akta dibawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga terhadap akta itu dipergunakan.

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya dibawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.³⁵

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapatdigunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Begitupun dengan akta dibawah tangan yang di Waarmerring oleh Notaris juga mempunyai kekuatan pembuktian. Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian dari akta harus didasarkan pada tiga nilai pembuktian, Sama dengan akta dibawah tangan yang di waarmerring oleh notaris juga mempunyai kekuatan lahiriah akta dibawah tangan. Kekuatan lahiriah

aktadibawah tangan, orang terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tanda tangan tersebut.³⁶ Tanda tangan itu jika dipungkiri, maka Hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Apabila tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta dibawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tanda tangan pada akta dibawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan.³⁷

Dengan telah dilegalisasi akta dibawah tangan maka bagi Hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tandatangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengata. Dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan pejabat umum tersebut.³⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris membantu Hakim dalam hal pembuktian, karena dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi aktapun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak, maka dengan diakuinya tanda tangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna. Dalam putusan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Mei 2010, Nomor 649 PK/PDT/2008 tentang surat atau akta perjanjian jual beli yang di legalisir dan di waarmerring oleh Notaris yang disangkal oleh pihak tergugat karena menurut tergugat Bupati bukanlah orang yang berwenang untuk melegalisir dan mewaarmerring akta atau surat perjanjian jual beli yan Akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan

³⁶ Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. cet. 2. Jakarta. Djambatan. Hlm 55

³⁷ *Ibid*. hlm 54

³⁸ A.Kohar. 1984. *Notaris Berkomunikasi*. Alumni Bandung. Hlm 36

³⁴ *Ibid*. hlm 86

³⁵ R.Subekti. Op.cit. hlm 216

waarmerking dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membuktikan tetapi secara exofficio hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta. Dalam hal akta dibawah tangan yang diakui dimintakan pembatalan, maka hakim dapat membatalkan akta tersebut apabila berhadapan bukti lawan yang menguatkan pembatalan itu. di buat di bawah tangan oleh mereka yang melakukan perjanjian.³⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta yang dibuat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka di sini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan, Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta autentik.
2. Fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, dan isi akta tersebut dijelaskan oleh Notaris, sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatanganinya tersebut, dan penandatanganan adalah benar-benar orang yang namanya tertulis dalam keterangan akta tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban membuktikan, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian. Hakim secara ex officio pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta di bawah

tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris jika tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak.

B. Saran

1. Setiap akan melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan yang menyangkut para pihak, sebaiknya dibuat dengan akta yang Notaris, sehingga akibat hukum dalam pembuktiannya jikalau suatu ketika diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang jelas dan kuat atau akibat hukumnya mempunyai pembuktian yang sempurna
2. Dengan adanya akta otentik ini sangat membantu hakim mempertimbangkan di dalam mengambil suatu keputusan karena suatu akta yang Notariel, isinya adalah sudah di ketahui semua pihak yang terkait dan di buat di hadapan Notaris dengan saksi-saksi yang Notaris kenal serta notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Darus Hadi Luthfan M. 2000. *Hukum notariat dan tanggungjawab jabatan notaries*. Yogyakarta: UII press.
- Salim H. 2015. *Teknik pembuatan akta satu*. Jakarta: PT Rajagrafindopersada.
- Adjie Habib. 2010. *Notaris dan ppat*. Bandung: PT citra aditya bakti.
- R. Soegondonotodisoerjo. 1982. *Hukum notariat di Indonesia*. Jakarta: rajawalipers.
- Ny. Susantio Retnowulan. 1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: mandar maju.
- Lumban Tobing G.H.S. 1991. *pengaturan jabatan notaris*. Jakarta, Erlangga.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta. UII Press.
- Saputro Dwi Anke. 2008. *Jati Diri Notari Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- F. Eka. Sumarningsih. *Peraturan Jabatan Notaris*. 2001. Diklat kuliah program studi notariat. Semarang.
- Wirjono Pradjidikro. 1981. *Pokok-pokok hukum perdata*. PT bina cipta. Bandung.

³⁹ *Ibid.* hlm 119

- Subekti. 1985. *Hukum perjanjian*. PT.raja grafindo. Bandung.
- Budiono Herlien.2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT Cirra Adtya Bakti.
- Meleong Lexy. 2006. *Metedologi penelitian kualitatif*. Bandung. Remaja rosdakarya.
- Thamrin Husni. 2011. *Pembuatan akta pertanahan oleh notaris*. Laksbang presindo. Bandung.
- M. yahya Harahap. 2004. *Hukum acara perdata tentang gugatan*. Jakarta.
- Santoso Urip. 2010. *Pendaftaran hak atas tanah*. PT kencana prenada. Jakarta.
- Soemitro Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Adam Muhammad. 1998. *Asal Usul Dan Sejarah Akta Notaris*. CV Sinar Baru. Bandung.
- Andasmita Komar. 1984. *Notaris dan contoh-contoh akta*. Ikatan Notaris Indonesia. Bandung.
- Subekti. R. 1986. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. cetakan XXIV. PT.Internusa. Jakarta.
- Internet
Diakses dari <http://raiudampo.blogspot.co.id/2014/03/kekuatan-pembuktian-akta-di-bawah.html> pada tanggal 10 desember. Pukul 20.00 WITA.
- Diakses dari <http://kbbi.web.id/surat>. pada tanggal 13 february 2018. Pukul 20.15 WITA
- Diakses dari <http://tanyanotaris.blogspot.com/2009/02/beda-akta-notariil-legalisasi-dan.html>. pada tanggal 11 maret 2018. Pukul 21.00 WITA

Undang –Undang

- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, *Tentang jabatan notaris*